

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PENGHELAPAN DALAM JABATAN**

Sabrina Ferisya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
sabrinaferisya12@gmail.com

Yon Efri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
yonefri01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penghelapan dalam jabatan. Tindak pidana ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kerja atau jabatan tertentu, dan menyalahgunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum, yuridis, dan non-yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yakni dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan beberapa faktor dalam menjatuhkan putusan, antara lain: unsur-unsur tindak pidana, alat bukti yang diajukan di persidangan, sikap dan perilaku terdakwa selama proses peradilan, serta dampak kerugian yang ditimbulkan terhadap instansi atau pihak yang dirugikan. Selain itu, pertimbangan moral, sosial, dan tujuan pemidanaan juga berperan dalam menentukan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan menjadi referensi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Penghelapan Dalam Jabatan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's considerations in issuing a verdict regarding the crime of embezzlement in office. This crime is a form of crime committed by someone who has a certain employment relationship or position, and abuses their authority for personal gain. The main focus of this study is to determine the legal, juridical, and non-juridical aspects that form the basis of the judge's considerations in issuing a verdict against the defendant. The research method used is a normative juridical method with a case study approach, namely by examining court decisions that have permanent legal force. The results of the study indicate that the judge considers several factors in issuing a verdict, including: elements of the crime, evidence presented at trial, the attitude and behavior of the defendant during the trial process, and the impact of losses caused

to the institution or injured party. In addition, moral and social considerations and the purpose of punishment also play a role in determining the severity of the sanctions imposed. This research is expected to contribute to the development of criminal law science and become a reference in criminal justice practices in Indonesia.

Keywords: *Embezzlement In Office, Judge's Consideration, Criminal Act.*

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Setiap putusan pidana haruslah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat dan objektif, mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dan menimbulkan permasalahan hukum adalah penggelapan dalam jabatan, yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dengan kepercayaan yang melekat padanya, justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan menggelapkan barang atau uang yang berada dalam penguasaannya untuk keuntungan pribadi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi yang bersangkutan.

Peristiwa pidana dilihat secara obyektif merupakan suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif dan jika dilihat dari subyektif dari peristiwa pidana “segi kesalahan” (*schuklzide*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diperberatkan padanya. Perbuatan perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia berserta sanksi, sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ketentuan hukumnya sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang dilakukan (Bakhri, 2014). Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada Pasal 372 KUHP, tetapi dalam penulisan ini penulis akan membahas tentang tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 KUHP.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Chazawi, 2015). Pasal 374 KUHP menyebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan, namun tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri. Terdiri dari unsur-unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Andreas,

2019). Jabatan dapat diartikan sebagai suatu kedudukan yang memiliki kewajiban, fungsional, tanggung jawab, wewenang dan hak -hak dalam suatu lembaga. Jabatan itu bukanlah hal yang didapatkan dari pemberian seseorang, namun jabatan diperoleh melalui usaha keras dari pekerjaan yang kita lakukan dengan melewati proses yang cukup. panjang sejak awal kita mulai mendapatkan pekerjaan sampai tahap uji kompetensi. Oleh karena itu tugas harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang diemban. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan berkaitan erat dengan pemikiran atau teori dalam kriminologi mengenai terjadinya kejahatan atau penyebab yang memicu seseorang melakukan kejahatan (Putra *et al.*, 2022). Penggelapan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk mereka yang bekerja sebagai pegawai di sebuah instansi itu sendiri baik pegawai internal maupun eksternal, namun umumnya dilakukan oleh pegawai internal instansi karena sejatinya pihak tersebut sudah memahami bagaimana cara memegang kendali di dalam instansi tersebut sehingga melakukan tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang dapat dikatakan mudah untuk dilakukan. Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang.

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang terlalu ringan akan memberikan dampak negatif yaitu akan munculnya pelaku-pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana, karena penjatuhan pidana yang relatif ringan oleh hakim, padahal hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah menyadari apa makna pemidanaan itu, serta harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan ia menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang (Wagiu, 2015). Hakim juga dalam menetapkan hukum tidak semata-mata hanya menegakkan hukum dari hukum itu sendiri melainkan untuk mengejar kemanfaatan social. Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang –Undang No.48 Tahun 2009 sebagai berikut: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.” Salah satu contoh konkret yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 92/Pid.B/2025/PN Bkt, di mana terdakwa didakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang mengakibatkan kerugian besar bagi institusi tempat ia bekerja. Putusan ini penting ditelaah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, baik dari sisi unsur-unsur pasal yang terpenuhi, alat bukti yang diajukan, maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait praktik peradilan dalam kasus penggelapan jabatan. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penegak hukum, mahasiswa hukum, maupun masyarakat umum dalam memahami praktik pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan (case study approach). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang relevan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penggelapan dalam jabatan. Sedangkan pendekatan studi putusan digunakan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 92/Pid.B/2025/PN Bkt sebagai objek utama penelitian. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan undang-undang digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang dituangkan oleh hakim dalam putusan pidana tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 92/Pid.B/2025/PN Bkt yang dianalisis secara langsung sebagai objek utama penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji dokumen-dokumen yang relevan, baik berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, maupun literatur ilmiah. Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menafsirkan isi putusan serta peraturan hukum yang terkait, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penggelapan dalam jabatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Bkt Bahwa terdakwa Miki Putra Pgl. Miki yang bertugas sebagai Helper dropping atau bagian pengantaran barang di PT. Cipta Niaga Semesta (CNS) bekerja dengan cara setelah orderan dikirim oleh Sales ke Adminlog selanjutnya Adminlog membuatkan rekap terhadap orderan yang telah dikirimkan oleh sales tersebut selanjutnya rekapan tersebut dikirimkan ke petugas gudang kemudian petugas gudang akan menyiapkan barang-barang yang telah diorder tersebut, selanjutnya terdakwa selaku helper dropping / pengantar barang akan memuat barang-barang tersebut kedalam mobil yang terdakwa gunakan, selanjutnya barang-barang yang telah

terdakwa muat tersebut kemudian besok harinya terdakwa.

Mengambil rekapan outlet dan faktur barang tersebut setelah itu terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut ke outlet atau toko yang mengorder, setelah barang-barang sampai di toko selanjutnya apabila toko akan membayar secara kas / tunai maka pihak toko akan memberikan uang melalui terdakwa dan terdakwa akan meninggalkan faktur warna putih sedangkan faktur yang lainnya akan terdakwa serahkan ke fakturis, kemudian fakturis akan membuatkan tanda terima setoran uang, kemudian terdakwa menyetorkan atau menyerahkan uang dari pembelian barang-barang yang diterima dari toko ke Kasir PT. Cipta Niaga Semesta (CNS). sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 terdakwa tidak ada menyetorkan uang yang terdakwa terima dari toko ke PT CNS perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa memendingkan faktur dimana pada waktu itu terdakwa memberitahukan kepada Admin PT. CNS bahwa terhadap barang-barang yang telah terdakwa diantar belum sempat terdakwa antarkan dengan alasan tidak terkejar oleh waktu atau toko tutup dan admin percaya hal tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di PT. Cipta Niaga Semesta karena terdakwa selalu mengatakan pengantarannya barang pending selanjutnya pihak PT. Cipta Niaga Semesta melakukan pengecekan dan pada waktu itu pihak toko memberitahukan kepada pihak PT. CNS kalau barang-barang yang mereka order telah mereka terima dan uang pembelian barang tersebut telah pihak toko serahkan melalui terdakwa, dan selanjutnya terdakwa dipanggil oleh PT. CNS terdakwa baru mengatakan bahwa barang-barang sudah terdakwa antar dan terdakwa sudah menerima uang dari toko-toko tersebut dan tidak terdakwa setorkan ke PT.CNS. dan toko-toko yang telah menerima barang dan telah menyerahkan uang melalui terdakwa ada sebanyak 35 (tiga puluh lima) toko. Terdakwa tidak menyetorkan uang yang telah terdakwa terima dari toko-toko yang barang-barang yang diorder pada PT. CIPTA NIAGA SEMESTA tersebut karena uang yang terdakwa terima tersebut telah terdakwa pakai untuk diri terdakwa. kerugian PT. Cipta Niaga Semesta atas kejadian ini adalah sebesar Rp14.457.931,00 (empat belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah); Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon.

keringanan hukuman, dimana terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan menjadi keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa. dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta membebaskan biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Secara yuridis, pilihan hakim untuk menggunakan pasal 374 KUHP sudah tepat. Hal ini karena inti perkara adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hukum

memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah.

D. KESIMPULAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau dikenal dengan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP: Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jabatan dapat diartikan sebagai suatu kedudukan yang memiliki kewajiban, fungsional, tanggung jawab, wewenang dan hak-hak dalam suatu lembaga. Jabatan itu bukanlah hal yang didapatkan dari pemberian seseorang, namun jabatan diperoleh melalui usaha keras dari pekerjaan yang kita lakukan dengan melewati proses yang cukup panjang sejak awal kita mulai mendapatkan pekerjaan sampai tahap uji kompetensi. Oleh karena itu tugas harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan yang diemban. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan berkaitan erat dengan pemikiran atau teori dalam kriminologi mengenai terjadinya kejahatan atau penyebab yang memicu seseorang melakukan kejahatan. Penggelapan dapat dilakukan oleh siapapun termasuk mereka yang bekerja sebagai pegawai di sebuah instansi itu sendiri baik pegawai internal maupun eksternal, namun umumnya dilakukan oleh pegawai internal instansi karena sejatinya pihak tersebut sudah memahami bagaimana cara memegang kendali di dalam instansi tersebut sehingga melakukan tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang dapat dikatakan mudah untuk dilakukan. Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim yang terlalu ringan akan memberikan dampak negatif yaitu akan munculnya pelaku-pelaku yang lain untuk melakukan tindak pidana, karena penjatuhan pidana yang relatif ringan oleh hakim, padahal hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah menyadari apa makna pembedaan itu, serta harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan ia menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas. C. A. Loho. 2019. Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 8 No. 12
- dami Chazawi. 2015. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Rajawali Press, Jakarta. Putra, Ida Bagus Gede Arimbawa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh
- Putu Suryani. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam

Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut." Jurnal Konstruksi Hukum
3.3 (2022)

Syaiful Bakhri. 2014. Hukum Pidana Masa Kini, Total Media, Yogyakarta.
Wagiu, Justisi Devli. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan
Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan." Lex Crimen
4.1.